



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS  
Pengacara Uji Ketentuan Penyitaan pada KUHAP**

**Jakarta, 10 Desember 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang permohonan pengujian Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Selasa (10/12), pukul 14.30 WIB. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 81/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Pitra Romadoni Nasution, David M. Agung Aruan, Julianta Sembiring, dan Yudha Adhi Oetomo. Tiga Pemohon berprofesi sebagai advokat, yaitu Pitra, David, dan Yudha, sedangkan Pemohon atas nama Julianta merupakan seorang wiraswasta. Para Pemohon mengajukan pengujian terhadap norma yang berbunyi:

- **Pasal 39 KUHP**
  - (1) *Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;*
  - (2) *Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang;*
  - (3) *Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita;*
- **Pasal 46 KUHAP**
  - (1) *Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:*
    - a. *kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;*
    - b. *perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;*
    - c. *perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.*
  - (2) *Apabila perkara sudah diputus, maka benda dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.*

Pemohon memberikan contoh kasus penyitaan terhadap barang bukti dalam perkara pencucian uang oleh PT First Anugerah Karya Wisata atau yang lebih dikenal publik dengan nama *First Travel*. Menurut Pemohon, penerapan pasal tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap warga negara karena harta yang disita dikembalikan kepada Negara, bukan kepada korban. Oleh karena itu, Pemohon meminta MK menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap kedua pasal tersebut sepanjang barang-barang kepunyaan terpidana tidak dikembalikan kepada korban. (RA)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: [www.mkri.id](http://www.mkri.id)